

ASHAR KELILING DI SIRAU, WABUP PURBALINGGA BERI ATENSI JALAN RUSAK DAN KURANG LAMPU PENERANG JALAN



Sumber Gambar:

<https://assets.pikiran-rakyat.com/crop/0x0:0x0/703x0/webp/photo/2024/03/25/3369880243.jpg>

Isi Berita:

PURBALINGGA – Hari ketiga gelaran Ashar Keliling 1445 H, Wakil Bupati Sudono hadir di Masjid Baitul Muslim Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol.

Sempat diguyur hujan deras, warga Sirau dan sekitarnya antusias hadir di Masjid Baitul Muslim guna melaksanakan salat Ashar berjamaah bersama Wabup Sudono.

Wabup Sudono yang hadir bersama jajaran Forkompimda, asisten, dan kepala OPD memberikan atensi pada kondisi jalan menuju lokasi Ashar Keliling di Dusun Karanggantung yang rusak dan kurang lampu penerangan jalan di beberapa titik.

“Meski tidak disampaikan, tapi saya tahu jika kondisi jalan menuju Sirau sudah rusak di beberapa titik. Minta tolong Dinas PUPR, hal ini bisa menjadi perhatian dan prioritas untuk perbaikan,” kata Wabup Sudono saat ramah tamah dengan warga Sirau, Senin (25/03/2024).

Terkait lampu penerangan jalan yang minim disepanjang jalan menuju Sirau, Wabup Sudono langsung meminta Kadishub Raditya Widayaka yang ikut hadir dalam Ashar Keliling untuk bisa menambah lampu penerangan jalan umum (LPJU).

“Beberapa titik jalan saya lihat butuh lampu penerangan jalan, minta tolong Dishub menambah lampu jalan agar tidak gelap saat dilalui pengguna jalan,” kata Wabup Sudono.

Usai menerima laporan kondisi masyarakat Karangmoncol, khususnya di Sirau, Wabup Sudono memberikan apresiasi kepada capaian warga di bidang kesehatan yang sukses menekan angka stunting hingga 9,5 persen. Angka tersebut, kata Wabup, sudah sesuai dengan target pemerintah daerah yang menargetkan angka stunting turun satu digit di 2024.

“Apresiasi juga bagi warga Karangmoncol yang kemaren telah ikut berpartisipasi menyelesaikan Pemilu Serentak 2024 dengan tingkat partisipasi mencapai 76,7 persen. Sekarang tinggal bersiap untuk menyongsong gelaran Pilkada Serentak,” ujarnya.

Kedatangan rombongan pemkab ke Sirau kali ini juga membawa sejumlah bantuan. Di antaranya bantuan dana sebesar Rp 10 juta dari pemkab, dari BUMD sebesar Rp 2 juta, satu unit genset, satu unit kursi roda, paket sembako, takjil, perlengkapan anak sekolah, PMT untuk ibu hamil dan balita, serta beras lele (rasle). (tha/prokompim)

Sumber Berita:

1. <https://setda.purbalinggakab.go.id/ashar-keliling-di-sirau-wabup-sudono-beri-atensi-jalan-rusak-dan-kurang-lampu-penerang-jalan/>, “Ashar Keliling di Sirau, Wabup Sudono Beri Atensi Jalan Rusak Dan Kurang Lampu Penerang Jalan”, tanggal 25 Maret 2024.
2. <https://banjarnegara.pikiran-rakyat.com/banyumasan/pr-2467888511/wabup-sudono-beri-atensi-jalan-rusak-dan-kurang-lampu-penerang-jalan-saat-ashar-keliling-di-sirau?page=all>, “Wabup Sudono Beri Atensi Jalan Rusak dan Kurang Lampu Penerang Jalan, Saat Ashar Keliling di Sirau”, tanggal 25 Maret 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan

pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi